



**PUTUSAN
NOMOR 32 PK/N/2001**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat peninjaukembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

PT. GOLDEN CONIMEX CORPORATION, berkedudukan di Jalan Ceylon No. 11 Pecenongan Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada HANAN SOEHARTO, SH., Advokat/Pengacara, pada Kantor Pengacara HANAN & REKAN, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 68 Jakarta Barat 11160, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2001, sebagai Pemohon Peninjaukembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur;

melawan

GLENCORE INTERNATIONAL A.G, berkedudukan di Baaremattstrasse 3, CH-6341 Baar, Swiss, dalam hal ini memberi kuasa kepada WAHYU NUGROHO, SH. LL.M., dan RAHMAT BASTIAN, SH., Advokat/Pengacara pada DERMAWAN & CO LAW FIRM, beralamat di The Landmark Centre Tower B. 27 th Floor Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Jakarta 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2001, sebagai Termohon Peninjaukembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit/Kreditur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjaukembali dahulu sebagai Termohon Pailit telah mengajukan permohonan Peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Oktober 2001 Nomor 034 K/N/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjaukembali dahulu Pemohon kasasi dengan posita sebagai berikut:

A. Tentang Kedudukan Pemohon Sebagai Kreditur Dari Termohon Dan Termohon Sebagai Debitur Dari Pemohon.

1. Bahwa Termohon adalah pembeli batu bara dari Pemohon untuk dikirimkan kepada pihak ketiga yaitu PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk., Atas pembelian batu bara dari Pemohon tersebut, Termohon mempunyai kewajiban melakukan pembayaran kepada Pemohon secara tunas dan tunai.
2. Bahwa Pemohon saat ini adalah Kreditur Termohon dan Termohon adalah debitur Pemohon berdasarkan kewajiban pembayaran yang masih terutang atas pembelian batu bara oleh Termohon yang telah dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon namun sejak tahun 1977 hingga saat ini tidak pernah dilunasi oleh Termohon dengan perincian sebagai berikut.
 - a. Pengiriman batu bara kepada Termohon sebesar 62.428 Metrik Ton seharga US\$ 2,523,339,76 dengan kapal MV Oinoussian Seaman;
 - b. Pengiriman batu bara kepada Termohon sebesar 64.568 Metrik Ton seharga US\$ 2,625,980,56 dengan kapal MV Ethnos; dan
 - c. Pengiriman batu bara kepada Termohon sebesar 66.446 Metrik Ton seharga US\$ 2,686,411,78 dengan kapal MV Merchant Pride (vide Bukti P-1);

Dengan demikian nilai pengiriman batu bara oleh Pemohon kepada Termohon pada tahun 1997 berdasarkan pengiriman-pengiriman di atas (bersama-sama disebut sebagai transaksi adalah sebesar US\$ 7,835,732,10 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua Dollar dan sepuluh sen Amerika Serikat);

3. Bahwa Pemohon terakhir telah mengirim batu bara kepada Termohon pada tanggal 14 Agustus 1997 sebanyak 66.446 Metrik Ton batu bara (selanjutnya disebut sebagai



batu bara dengan menggunakan kapal MV Merchant Pride yang berangkat dari Richards Bar, Afrika Selatan dengan tujuan Pelabuhan Cigading, Indonesia (Vide bukti P-2);

Pemohon mengirimkan batu bara kepada Termohon dengan syarat C & FFO (Cost & Freight Free Out) yang berarti tanggung jawab Pemohon hanyalah sampai dengan pelabuhan bongkar muat Termohon yaitu Pelabuhan Cigading, Indonesia. Kapal MV Merchant Pride tiba di Pelabuhan Cigading, Indonesia pada tanggal 30 Agustus 1997 pukul 08.30 WIB (Vide bukti P-3) dan batu bara tersebut telah dibongkar dan diturunkan dari kapal MV Merchant Pride di Pelabuhan Cigading, (Vide bukti P-4) sehingga dengan demikian Pemohon telah melakukan kewajibannya mengirimkan dan menyerahkan batu bara. Dengan demikian sebaliknya adalah kewajiban dari Termohon untuk membayar harga pengiriman batu bara tersebut kepada Pemohon sehubungan dengan pengiriman dan penyerahan batu bara tersebut Pemohon telah mengeluarkan tagihan (invoice) atas pengiriman tersebut tertanggal 22 Agustus 1997 (vide Bukti P-5) kepada Termohon. Termohon dalam fax-nya Nomor 460/GC/98, tertanggal 8 Desember 1998 (vide Bukti P-6) telah berjanji untuk membayar sebagian utangnya kepada Pemohon sebesar US\$. 1,000,000,- (satu juta dolar Amerika Serikat) akan tetapi hingga saat diajukannya permohonan pernyataan pailit ini pembayaran tersebut belum juga dilakukan Termohon. Pemohon telah pula berkali-kali meminta dan menegur (sometie) Termohon untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo atas pengiriman batu bara sebagaimana termaktub dalam fax tertanggal 9 Maret 1999 (vide Bukti P-7), surat Ref. Nomor 249/2235.02/GKR-LA-ew tertanggal 30 April 1999 (vide Bukti P-8.a) yang telah diterima Termohon (vide Bukti P-8.b), dan terakhir dengan surat penagihan dan peringatan Pemohon kepada Termohon tertanggal 21 September 2000 (letter of demand/sometie) (vide Bukti P-9.a) yang telah diterima Termohon (vide Bukti P-9.b dan Bukti P-9.c) sehingga Termohon telah lalai ditagih sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Atas utang Termohon tersebut Pemohon telah membebaskan bunga yang masih terutang dan belum terbayar sebesar US\$. 782,791.61 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu dolar dan enam puluh sate sen Amerika Serikat) sehingga jumlah keseluruhan utang Termohon kepada Pemohon sampai dengan dilakukannya permohonan pernyataan pailit ini adalah sebesar US\$. 3,094,252.90 (tiga juta sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua dolar dan sembilan puluh sen Amerika Serikat) dengan perincian sesuai dengan Lampiran 6 selanjutnya disebut utang. Dengan berlakunya batas waktu yang diberikan Pemohon dalam Bukti P-5 sampai dengan P-7 tanpa diterimanya pembayaran lunas dari Termohon membuktikan bahwa utang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan memenuhi unsur Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 3 peraturan kepailitan.

4. Bahwa selain itu Pasal 1233 jo. Pasal 1359 KUH Perdata Indonesia telah mengatur janji melakukan pembayaran adalah utang dan karenanya aturan ini telah pula diterapkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Niaga atas dasar fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut, Pemohon terbukti berkedudukan sebagai kreditur dari Termohon dan Termohon sebagai debitur dari Pemohon.

B. Tentang Termohon Sebagai Debitur Yang Mempunyai Dua Atau Lebih Kreditur.

Bahwa Pemohon telah menjual dan mengalihkan sebagian piutangnya terhadap Termohon kepada Glencore Asia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Hongkong SAR (selanjutnya disebut juga GAL berdasarkan perjanjian jual beli (sale and purchase agreement) (Vide bukti P-10) dan perjanjian pengalihan piutang (assignment of account receivable) (Vide bukti P-11) tanggal 1 Desember 2000 sebesar US\$ 297,844,07 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dollar dan tujuh sen Amerika Serikat) yang mana pengalihan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon dengan surat tertanggal 1 Desember 2000 (Vide bukti P-12.a) yang telah diterima oleh Termohon berdasarkan bukti pengiriman DIAL (Vide bukti P-12.b) sehingga dengan demikian pengalihan tersebut berdasarkan pasal 613 KUHPerdata mengikat Termohon selaku Debitur. Penjualan dan Pengalihan Piutang tersebut adalah sah untuk dilakukan Pemohon berdasarkan pasal 1533 KUHPerdata. Memperhatikan hal-hal tersebut, maka Termohon



terbukti mempunyai kreditur lain yaitu GAL dengan alamat sesuai daftar nama dan alamat kreditur lain terlampir (lampiran 7).

C. Tentang Tidak Dibayarnya Sedikitnya Satu Utang Termohon Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih.

1. Bahwa berdasarkan transaksi, Termohon berkewajiban untuk membayar pada saat ditagih kepada Pemohon sebesar US\$ 3,094,252,90 (tiga juta sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua dollar dan sembilan sen Amerika Serikat) termasuk bunga yang terutang berdasarkan perhitungan tanggal 14 Februari 2001. Sampai saat diajukannya permohonan pernyataan pailit ini, Termohon tetap tidak pernah membayar utang tersebut walaupun seluruh utang tersebut telah jatuh waktu dan wajib dibayar baik pokok maupun bunganya serta jumlah-jumlah lain yang terutang berdasarkan transaksi. Walaupun Pemohon telah pula melakukan penagihan pembayaran utang tersebut berkali-kali kepada Termohon, baik secara lisan maupun tertulis diantaranya melalui fax tanggal 9 Maret 1999, surat Ref. 249/2235.02/GKR-LA-ew tertanggal 30 April 1999, dan terakhir melalui surat penagihan dan peringatan Pemohon kepada Termohon tertanggal 21 September 2000 (letter of demand/somatie) yang memberi batas waktu sampai tanggal 11 Oktober 2000 kepada Termohon untuk menyelesaikan kewajiban utangnya akan tetapi hingga lewat batas waktu tersebut Termohon masih belum juga melunasi kewajiban utangnya bahkan Termohon tidak pernah menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya (termasuk melalaikan janji pembayaran yang dibuatnya sendiri, Vide bukti P-2 di atas) ataupun menjawab surat penagihan dan peringatan tersebut;
2. Bahwa Termohon sejak tanggal 11 Oktober 2000 tidak juga menyelesaikan kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon oleh karena itu Pemohon mendaftarkan permohonan Pernyataan Pailit ini di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat.
3. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Kepailitan yang tercantum dalam Faillissementverordening, Staatsblad Tahun 1905 Nomor: 715 jis Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan yang dimaksud dengan utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah "utang pokok atau bunganya". Sehingga, sebelum Termohon telah membayar lunas utang pokok atau utang bunga maka Termohon masih mempunyai satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih namun tidak dibayar lunas kepada Pemohon.

D. Tentang permohonan pernyataan pailit terhadap para Termohon.

1. Bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon ini telah diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kepailitan.
2. Bahwa dari uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon ini harus dikabulkan.
3. Bahwa untuk melindungi kepentingan kreditur pada umumnya dan Pemohon pada khususnya selama penetapan atas permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon belum dikeluarkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kepailitan, Pemohon dengan ini mohon dengan hormat kepada Pengadilan Niaga untuk menunjuk Kurator sementara guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon dan mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagungan kekayaan Termohon yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.
4. Bahwa Kurator sementara dan Kurator Kepailitan yang Pemohon usulkan adalah Gunawan Widyaatmadja, SH dan Rekan Jalan Arjuna/Bima Nomor 27 Jakarta, yang berdasarkan keterangannya sendiri berhak untuk menjabat sebagai Kurator sementara maupun Kurator dan tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator sementara maupun Kurator sehubungan permohonan ini maupun permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon ini (vide Bukti P-13).



bahwa terhadap permohonan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 23 Agustus 2001 Nomor 32/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan Termohon (PT. Golden Conimex Corporation) pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk Sdr. Sirande Palayukan, SH., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Sdr. Gunawan Widyaatmadja, SH., yang terdaftar di Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor: CHT.05.14-08/1999 tanggal 2 Maret 1999 yang beralamat di Kantor Advokat & Pengacara Gunawan Widyaatmadja, SH., & Rekan., Jalan Arjuna/Bima Nomor 27, Kemanggisan Tomang, Jakarta Barat 11470, sebagai Kurator;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2001 Nomor 034 K/N/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GOLDEN CONIMEX CORPORATION, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: HANAN SOEHARTO, SH., MELIA WIJAYA, SH., TELLY FEBERIANAWATI, SH. dan WAHYUDIN AHMAD ALI. SH., tersebut";
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);"

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Oktober 2001 Nomor 034 K/N/2001 diberitahukan kepada Termohon Pailit dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2001 diajukan permohonan peninjauankembali secara lisan dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2001, permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 28 November 2001.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 PERPU Nomor 1 Tahun 1998, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, permohonan Peninjauankembali a quo beserta alasan-alasan yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pemohon peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (yang diatur dan disebut pada Pasal 67.b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985) juncto Pasal 286 ayat (2) huruf a PERPU Nomor 1 Tahun 1998;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 November 2001 Pemohon Peninjauankembali - semula Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur telah menemukan dan memperoleh alat bukti berupa surat-surat yang tersebut di bawah ini;
 - a. Surat yang berasal dari Surat - Fax yang telah diterima oleh Pemohon Peninjauankembali - semula Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur dari GLENCORE ASIA Ltd. Hongkong tertanggal 05 September 1994, yang beserta ini dilampirkan photo copy dari surat aslinya dan terjemahannya dan sudah dibubuhi meterai cukup sebagai alat bukti berupa surat bertanda PK-1, yang menerangkan bahwa Pemohon Peninjauankembali semula Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur diangkat sebagai agen untuk wilayah Negara Republik Indonesia dimana PT. GOLDEN CONIMEX CORP. diberi wewenang penuh untuk mencari para nasabah dan untuk menentukan-harga batu-bara uap;



- b. Surat yang berasal dari Surat - Fax yang telah diterima oleh Pemohon Peninjauankembali - semula Pemohon Kasasi/Termohon Pailit (u.p. Bapak Gunawan Sutanto) dari GLENCORE ASIA Ltd. Hongkong tertanggal 7 Desember 1998, yang beserta ini dilampirkan photocopy dari surat aslinya beserta terjemahannya dan sudah dibubuhi meterai cukup, sebagai alat bukti berupa surat bertanda PK-2 yang bunyi dan isinya: bahwa setelah penutupan tahun, pembukuan kami akan diaudit oleh seorang akuntan publik. Meskipun pembukuan kami menunjukkan bahwa hutang saudara kepada kami telah dilunasi penuh, tetapi untuk keperluan formal, harap dibuat fax kepada kami sebagai berikut; harap di fax kepada kami; Pada saat jatuh tempo kami akan mentransfer uang sebesar US\$. 1.000.000.- (satu juta dolar Amerika Serikat) ke dalam rekening saudara seperti biasanya. Kami berusaha untuk mengatur pembayaran sisanya dalam waktu dekat ini. Terima kasih dan hormat kami.
- Bahwa alat-alat bukti berupa surat-surat yang tersebut di atas, perihal surat-surat dari GLENCORE ASIA Ltd. tersebut, adalah merupakan surat-surat bukti yang tidak atau belum pernah diperoleh dan tidak atau belum pernah ditemukan selama di dalam pros pemeriksaan dan penyelesaian masalah permohonan pailit yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali - semula Termohon Kasasi/Pemohon Pailit/Kreditur di depan Pengadilan Niaga sampai ada putusan pengadilan di dalam masalah terperkara;
 - Bahwa alat-alat bukti berupa surat-surat bertanda PK-1 dan PK-2 yang tersebut di atas, adalah sebagai Novum yang kini kami pergunakan untuk mengajukan permohonan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan permohonan sudilah kiranya dapat diterima dan dipertimbangkan untuk meninjau kembali dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2001 Reg. No. 034 K/N/2001 jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Agustus 2001 No. 32/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. yang kini dimohonkan Peninjauankembali;
 - Bahwa dengan telah ditemukannya alat bukti baru berupa surat bukti bertanda PK-1 tersebut, beserta ini Pemohon Peninjauankembali - semula Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur mohon dengan hormat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sudilah kiranya berkenan menerima untuk dipertimbangkan lagi seluruh perselisihan hukum masalah terperkara yang selama ini ada sebagian yang belum sempat terungkap dan belum dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pemilik (owner) GLENCORE INTERNATIONAL A.G. di Swiss adalah juga pemilik (owner) GLENCORE ASIA Ltd. di Hongkong;
 - b. Bahwa Pemohon Peninjauankembali - semula Pemohon Kasasi/Termohon Pailit - PT. GOLDEN CONIMEX CORPORATION adalah sebagai Agen dari GLENCORE ASIA Ltd. di Hongkong untuk wilayah Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang penuh untuk mencari para nasabah dan untuk menentukan harga batu-bara uap;
 - c. Bahwa dengan dan di dalam kedudukan dan keberadaan Pemohon Peninjauankembali - semula Pemohon Kasasi/Termohon Pailit yang tersebut pada butir 5.2) di atas, maka Pemohon Peninjauankembali bukan pembeli batu bara yang disebut pada surat permohonan pailit tertanggal 24 Juli 2001 di dalam perkara Nomor 32/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. yang rinciannya ialah:
 - Batu bara seberat 62.428 Metrik Ton, seharga US.\$ 2,523,339.76 yang diangkut dengan kapal MV Oinoussian Seaman;
 - Batu bara seberat 64.428 Metrik Ton. seharga US.\$ 2,625,980.56 yang diangkut dengan Kapal MV Ethnos, dan
 - Batu bara seberat 66.466 Metrik Ton. seharga US.\$ 2,686,411.78 yang diangkut dengan kapal MV Merchant Pride;



- d. Bahwa menurut invoice No. 015/97 tertanggal 18 April 1997, Invoice No. 026/97 tertanggal 7 Mei 1997, dan Invoice No. 044/97 tertanggal 19 Agustus 1997, batu bara yang tersebut pada butir 5.3) - a), b) dan c) di atas, oleh Termohon Peninjauankembali - semula Termohon Kasasi/Pemohon Pailit/Debitur dijual kepada PT. INDOCEMENT TUNGGAL PERKASA di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70 - 71. Wisma Indocement lantai 13, Jakarta;
- e. Bahwa menurut alat-alat bukti berupa surat yang tersebut pada surat bukti bertanda T-1, T-1a), T-2, T-2a) dan T-3, T-3a, seperti yang tersebut di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seluruh harganya batu bara tersebut telah dibayar tunas kepada Termohon Peninjauankembali - semula Termohon Kasasi/Pemohon Pailit;
- Bahwa dengan telah ditemukannya alat bukti baru berupa surat bukti bertanda PK-2 tersebut, beserta ini Pemohon Peninjauankembali - semula Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur mohon dengan hormat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sudilah kiranya berkenan menerima untuk dipertimbangkan lagi seluruh perselisihan hukum masalah perkara yang selama ini ada sebagian yang belum sempat terungkap dan belum dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, sebagai berikut:
 1. Bahwa dengan telah ditemukannya alat bukti baru berupa surat bukti bertanda PK-2 tersebut, telah membuktikan dengan sah menurut Undang-Undang, yakni:
 - a. Bahwa seluruh harganya batu bara yang tersebut pada butir 5.3.a), b) dan c) di atas yang juga termaksud di dalam surat permohonan dari Termohon Peninjauankembali - semula Termohon Kasasi/Pemohon Pailit/Debitur, seluruhnya telah dibayar Tunas tanpa ada sisa yang belum dibayar;
 - b. Bahwa dibuatnya dan dikirimkannya Surat- Fax tertanggal 8 Desember 1998 yang tersebut di dalam surat bukti P-6 oleh Pemohon Peninjauankembali - semula Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur, tidak lain hanya sebagai surat yang dibuat untuk memenuhi permintaan dari GLENCORE ASIA Ltd. di Hongkong tertanggal 7 Desember 1998 untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan GLENCORE ASIA Ltd. di Hongkong sendiri, kendati yang sesungguhnya Pemohon Peninjauankembali - semula Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur sudah tidak mempunyai hutang, juga tidak bermaksud hendak mentransfer uang sebesar US.\$ 1,000,000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat) atau dalam jumlah yang lain;
 2. Bahwa dengan alat bukti baru berupa surat bukti bertanda PK-2 di atas, maka menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Pembuktian, surat bukti baru ini telah membuktikan yang sebaliknya dan telah memperlemah alat bukti bertanda P-6 yang diajukan oleh Termohon Peninjauankembali - semula Termohon Kasasi/Pemohon Pailit/Debitur;
 3. Bahwa dengan telah ditemukannya alat bukti baru berupa surat bukti bertanda PK-2 tersebut, maka surat bukti P-6 tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti untuk dapat menyatakan dan menerangkan bahwa Pemohon Peninjauankembali - semula Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur masih mempunyai sisa hutang yang belum dibayar tunas kepada Debitur;
 4. Bahwa oleh karena itu pula, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pertimbangan hukum putusan dalam pemeriksaan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah mempertimbangkan dan menetapkan alat bukti berupa surat bertanda P-6 tersebut (sebagai satu-satunya alat bukti) untuk membuktikan bahwa Pemohon Peninjauankembali - semula Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur masih mempunyai hutang yang belum dibayar lunas kepada kreditur, adalah merupakan sesuatu kekeliruan yang fatal apabila pertimbangan hukum putusan itu hendak tetap dipertahankan;



- Bahwa dengan telah ditemukannya alat-alat bukti baru berupa surat bukti bertanda PK-1 dan PK-2 yang tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2001 Reg. Nomor 034K/N/2001 juncto Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Agustus 2001 Nomor 32/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. yang kini dimohonkan kasasi ini, tidak dapat dipertahankan dan selayaknya dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauankembali dari Pemohon sebagai berikut:

Mengenai keberatan ad. 1, 2, 3 dan 4

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena bukti baru (Novum) yang ditujukan oleh Pemohon Peninjauan kembali bukanlah merupakan novum sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 286 (ayat 2a), yaitu:

- a. Proses pengajuan bukti baru sebagaimana novum tersebut bertentangan dengan pasal 69 (b) Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985;
- b. Bukti-bukti tersebut merupakan foto kopi yang dicocokkan dengan fax, bukan dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Judex Factie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon: PT. GOLDEN CONIMEX CORPORATION tersebut adalah tidak beralasan, dan oleh karena itu permohonan peninjauankembali tersebut haruslah ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauankembali dinyatakan ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat Peninjauankembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali: PT. GOLDEN CONIMEX CORPORATION tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauankembali ini yang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU, 30 JANUARI 2002 dengan dihadiri oleh: BAGIR MANAN Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. SOEHARTO, S.H. dan Prof. Dr. PAULUS E. LOTULUNG, S.H., Ketua-Ketua Muda Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. SOEHARTO, S.H. dan Prof. Dr. PAULUS E. LOTULUNG, S.H., Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ASRA, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. SOEHARTO, SH.

Ttd.

Prof. Dr. PAULUS E. LOTULUNG, SH.

KETUA,

Ttd.

BAGIR MANAN.

PANITERA PENGGANTI,



Ttd.
ASRA, SH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjaukembali	Rp.	9.993.000,-
Jumlah	Rp.	10.000.000,-

Disclaimer